

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Ashari, Tampil. *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan*, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan : 2001.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta : 2003.
- Harsono, Budi. *Undang-Undang Pokok Agraria Bagian Pertama*, Djembatan, Jakarta: 1971.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Mataram*, Mataram University Press, Mataram: 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Jakarta: 2011.
- Mustofa, Bachsan. *Hukum Agraria dalam perspektif*, remadja karya, Bandung: 1988
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka karunika, Jakarta: 1988.
- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta : 2012.
- Projodikoro, R Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur. Bandung : 1976.
- Santoso, Muhammad Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua Kencana, Jakarta: 2014.
- Sarjita. *Teknik & Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta: 2005.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Alumni, Bandung: 1982.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu hukum*, Citra Anditya Bakti, Bandung: 1999.

Soetomo. *Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan sertifikat*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang : 1981.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2010.

Wibiwanti, Erna Sri. *Hak-Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta : 2013)

Widjaja Gunawan dan Muljadi Kartini. *Sari Hukum Perikatan-Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo, Jakarta : 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

-----, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

-----, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai Atas Tanah.

C. Sumber Web

<http://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-perbuatan-melawan-hukum>.

D. Artikel/Jurnal

Anam, Saiful. *Pendekatan Perundang-undang (Statue Approach)*, Jurnal Konstitusi. Vol. II No.1. Juni 2009.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 20 Desember 2022.

E. Kamus

Kamus Bahasa Belanda : *“elkeenzijdi geeven wichts verstoring, elkeen zijdige inbreak op de materiele enimmateriel elevensgoerden van eenpersoon of een, eeneenheid vormende, veelheid van persoon/eengroop”*







UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/SI/2018
Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 134/DK-FHX/2022

Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
 - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
 - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Perdata tanggal 5 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum, tanggal 7 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan Pertama :
- Menunjuk Sdr. Mahruf , S.H.,M.H. sebagai pembimbing skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua :
- Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Devina Dwie Putri
Nomor Pokok : 193300516202
Judul Skripsi "PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEPENTINGAN LAHAN KEBUN SAWIT ANTARA TUAN GENTAR NAINGGOLAN DAN TIOMINATA DI RIAU (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2020"
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima :
- Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Reksa Wibowo, S.H.,MS

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth:
1. Koordinator PK Hukum Perdata ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
 No. 276/SK/BBAN-PT/Akred/S/1/2018
 Jl. Sawo Manilla Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
 Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
 Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

Form : TA. 2

Perihal : Usulan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir

Kepada : Yth. Dekan
 Fakultas Hukum Universitas Nasional

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewina Duse Putri
 NIM : 193300516202
 Konsentrasi : Hukum Perdata
 Alamat : Jl. Anyer IX no.9 RT13/Rw02 Kelurahan Menteng Jakarta Pusat

Telah mengajukan usulan proposal Tugas Akhir pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 5 Oktober 2022
 Dengan Judul : Perbuatan Melawan Hukum terhadap hak atas Kepemilikan Lahan kebun sawit antara tuan gentar ninggolon dan Hominardi Riau / sk kasus putusan MA nomor 1713 K / Pdt. 2020.

Untuk Pembimbing Fani Usulkan :

1. M. Hafid, S.H., M.H.
2. M. Hafid, S.H., M.H.

Demikian usulan ini agar dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir.

ACC 7/16
 21/22

Jakarta, 5 Oktober 2022

Ketua PK

UNIVERSITAS NASIONAL

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN ATAS TANAH” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:1713/K/PDT/2020)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

A table listing primary sources with their respective percentages. The table is overlaid on a large watermark of the Universitas Nasional logo.

Rank	Source	Percentage
1	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	11%
2	repository.umsu.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
4	repository.unas.ac.id Internet Source	1%
5	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
6	lib.ui.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
8	ejurnal.esaunggul.ac.id Internet Source	1%

lib.unnes.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
11	archive.org Internet Source	1 %
12	repository.uir.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Morgan Park High School Student Paper	1 %
14	repository.unissula.ac.id Internet Source	1 %
15	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
16	mh.uma.ac.id Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1 %
18	jatiswara.unram.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

UNIVERSITAS NASIONAL



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 9741/SK/BAN-PT/AK/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Devina Dwi Putri
No. Pokok Mahasiswa : 193300516202
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH KEPEMILIKAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1713 K/Pdt/2020)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023
Waktu / Ruangan : 14.00 - 15.00/Peraditan Semu
Hasil Ujian* : *lulus (79) A-*
Dengan Catatan : *perbaikan*
Batas Waktunya : *7 hari*. Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *22/8/2023*

Penguji:
 Ketua: *[Signature]*
 Anggota: *[Signature]* Anggota: *[Signature]* Mahasiswa, *[Signature]*
 Dr. Afnaiani, S.H.,M.Si. Masidin, S.H.,M.H. Mahruf, S.H.,M.H. Devina Dwi Putri
 Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $\frac{79 + 79 + 79}{3} = 79 (A-)$
 Nilai akhir masing-masing Penguji
 Jumlah Penguji



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 8741/SK/BAN-PT/AK/S/XI/2022
Jl. Sawo Manita Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Devina Dwi Putri
No. Pokok Mahasiswa : 193300516202
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH KEPEMILIKAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1713 K/Pdt/2020)

Uraian Perbaikan :

1. Perbaiki kesimpulan setelah sub 4. & kesimpulan
2. sub 4. & kesimpulan
3. Perbaiki metode dan daftar pustaka.
4. Menambahkan tinjauan umum tentang hak atas tanah.
5. Teknik penulisan
6. Analisis litobab II sub a-dan e.
- 7.

Jakarta, 22/8/2023

Penguji :

Ketua

Dr. Afnanani, S.H.,M.Si.

Anggota

Masidin, S.H.,M.H.

Anggota

Mahruf,S.H.,M.H.



PUTUSAN
Nomor 1713 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ny. **TIOMINAR Br. TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Perumahan Arengka Indah Jalan Selada Nomor 87, RT 03, RW 08, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Tn. **GERHARD NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Jalan Bina Raga Nomor 11, Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rian Mingan Bondar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RMB. Pasaribu, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Gardenia Nomor 17 (depan Eka Hospital) Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;
Termohon Kasasi;

D a n

NOTARIS/PPAT TAJIB RAHARDJO, S.H., beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 267, Pekanbaru, Riau;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 1713 K/Pdt/2020.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan lahan berikut tanaman sawit seluas 100 Ha. (seratus hektar) milik Penggugat yang berlokasi di Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04/RK 01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau) merupakan milik dan kepunyaan Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat telah mentransfer uang dari Buku Tabungan Bank Mandiri miliknya atas nama Gerhard Nainggolan dengan Nomor Rekening 107-00-0209743-6 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 108-00-0447736-1 atas nama H. Gindo Muda Siregar pada tanggal 14 Juli 2004 Pukul 1:34:11 PM dan ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 108-009504101-9 atas nama Imbalo Marojahan pada tanggal 14 Juli 2004 Pukul 1:29:56 PM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan uang sejumlah dan/atau sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk membeli lahan milik H. Gindo Muda Siregar seluas kurang lebih 100 Ha. (seratus hektar) yang berlokasi di Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04/RK 01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau) berasal dan merupakan milik Penggugat;
6. Menyatakan kedudukan anak kandung Penggugat yaitu Imbalo Marojahan Nainggolan terhadap lahan berikut tanaman sawit di atasnya seluas kurang lebih 100 Ha. (seratus hektar) yang berlokasi di Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau, (saat ini berada di RT 04/RK 01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi

- Riau) adalah sebagai Pengelola dan yang merawat yang selanjutnya berkewajiban melaporkan serta memberitahukan kepada Penggugat semua hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan serta hasil dari lahan sawit tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan tindakan Tergugat yang meminta kepada anak kandung Penggugat yaitu Imbalo Marojahan Nainggolan untuk dibolehkan dan diikuti sertakan hadir dan tindakan Tergugat yang meminta agar namanya dicantumkan dan dicatatkan pada Akta Nomor 40 dan pada Kuitansi Pembelian Lahan tanggal 14 Juli 2004 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 8. Menyatakan tindakan Turut yang mencatatkan dan mencantumkan nama Tergugat pada Akta Nomor 40 dan pada Kuitansi Pembelian Lahan tanggal 14 Juli 2004 adalah tindakan yang bertentangan dengan tata cara dan ketentuan seorang Notaris/PPAT dalam membuat dan mendudukkan seseorang sebagai pihak pada suatu produk Notaris/PPAT yang dalam hal ini adalah akta pengikatan jual beli, yang selanjutnya tindakan Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
 9. Menyatakan tindakan Tergugat yang memecat dan/atau memberhentikan secara tidak patut dan tanpa hak kepada seluruh pekerja yang ditunjuk dan dipercayai oleh anak kandung Penggugat yaitu Imbalo Marojahan Nainggolan dan secara sepihak menggantinya, hal ini dilakukan tanpa konsultasi dan memberitahu serta meminta izin terlebih dahulu kepada anak kandung Penggugat yaitu Imbalo Marojahan Nainggolan maupun kepada Penggugat selaku pemilik, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 10. Menyatakan tindakan anak kandung Penggugat yaitu Bapak Imbalo Marojahan Nainggolan yang melaporkan Tergugat pada Kantor Kepolisian Resort Siak Kabupaten Siak – Provinsi Riau pada tanggal 8 Juni 2017 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
 11. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan, menikmati atas lahan berikut tanaman sawit seluas 100 Ha. (seratus hektar) milik Penggugat yang berlokasi di Desa Belutu, Kecamatan

Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04/RK 01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau) sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Menghukum Tergugat, untuk menghentikan segala aktivitas baik pemanenan maupun aktivitas lainnya di atas tanah terperkara;
13. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan lahan berikut tanaman sawit di atasnya seluas kurang lebih 100 Ha. (seratus hektar) yang berlokasi di Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04/RK 01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau) kepada Penggugat bebas dari hak orang lain;
14. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di tentukan kemudian;
15. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil:
 - Rp2.660.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil:
 - Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
16. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
17. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
18. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

19. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Error in persona*:

- a. *Diskualifikasi in person*;
- b. *Plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

2. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Sak, tanggal 17 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan lahan berikut tanaman sawit seluas 100 Ha. (seratus hektar) milik Penggugat yang berlokasi di Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04/RK 01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau) merupakan milik dan kepunyaan Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat telah mentransfer uang dari Buku Tabungan Bank Mandiri miliknya atas nama Gerhard Nainggolan dengan Nomor Rekening 107-00-0209743-6 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 108-00-0447736-1 atas nama H. Gindo Muda Siregar pada Tanggal 14 Juli 2004 Pukul 1:34:11 PM dan ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 108-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

009504101-9 atas nama Imbalo Marojahan pada tanggal 14 Juli 2004
Pukul 1:29:56 PM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Menyatakan uang sejumlah dan/atau sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk membeli lahan milik H. Gindo Muda Siregar seluas kurang lebih 100 Ha. (seratus hektar) yang berlokasi di Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04/RK 01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau) berasal dan merupakan milik Penggugat;
6. Menyatakan kedudukan anak kandung Penggugat yaitu Imbalo Marojahan Nainggolan terhadap lahan berikut tanaman sawit di atasnya seluas kurang lebih 100 Ha. (seratus hektar) yang berlokasi di Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04/RK 01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau) adalah sebagai Pengelola dan yang merawat yang selanjutnya berkewajiban melaporkan serta memberitahukan kepada Penggugat semua hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan serta hasil dari lahan sawit tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan tindakan Tergugat yang meminta kepada anak kandung Penggugat yaitu Imbalo Marojahan Nainggolan untuk dibolehkan dan diikuti sertakan hadir dan tindakan Tergugat yang meminta agar namanya dicantumkan dan dicatatkan pada Akta Nomor: 40 dan pada Kuitansi Pembelian Lahan tanggal 14 Juli 2004 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang mencatatkan dan mencantumkan nama Tergugat pada Akta Nomor 40 dan pada Kuitansi Pembelian Lahan tanggal 14 Juli 2004 adalah tindakan yang bertentangan dengan tata cara dan ketentuan seorang Notaris/PPAT dalam membuat dan mendudukkan seseorang sebagai pihak pada suatu produk Notaris/PPAT yang dalam hal ini adalah akta pengikatan jual beli, yang selanjutnya tindakan Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan tindakan Tergugat yang memecat dan/atau memberhentikan secara tidak patut dan tanpa hak kepada seluruh pekerja yang ditunjuk dan dipercayai oleh anak kandung Penggugat yaitu Imbalo Marojahan Nainggolan dan secara sepihak menggantinya, hal ini dilakukan tanpa konsultasi dan memberitahu serta meminta izin terlebih dahulu kepada anak kandung Penggugat yaitu Imbalo Marojahan Nainggolan maupun kepada Penggugat selaku pemilik, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan tindakan anak kandung Penggugat yaitu Bapak Imbalo Marojahan Nainggolan yang melaporkan Tergugat pada Kantor Kepolisian Resort Siak Kabupaten Siak – Provinsi Riau pada tanggal 8 Juni 2017 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
11. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan, menikmati atas lahan berikut tanaman sawit seluas 100 Ha. (seratus hektar) milik Penggugat yang berlokasi di Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04/RK 01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau) sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat, untuk menghentikan segala aktivitas baik pemanenan maupun aktivitas lainnya di atas tanah terperkara;
13. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan lahan berikut tanaman sawit di atasnya seluas kurang lebih 100 Ha. (seratus hektar) yang berlokasi di Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04/RK 01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau) kepada Penggugat bebas dari hak orang lain;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT PBR, tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 162/PDT/2018/PT PBR tanggal 12 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Sak tanggal 17 Juli 2018;
3. Dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Maret 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa yang terletak di Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, adalah milik Penggugat (Gerhard Nainggolan) yang dibeli dari H. Gindo Muda Siregar dengan harga Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalil Tergugat (Tiominar Br. Tambunan) yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah miliknya yang dibeli bersama suaminya Imbalo Marajahan Nainggolan (anak pertama Penggugat) tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, karena uang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut berasal dari Penggugat (mertua dari Tergugat) berdasarkan transfer Bank Mandiri sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2004 pukul 13:34:11 (1:34:11 PM) dan transfer Bank Mandiri Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 Juli 2004 pukul 13:29:56 (1:29:56 PM);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata terbukti kedudukan Penggugat adalah sebagai pemilik atas objek sengketa dan kedudukan almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan adalah sebagai anak Penggugat yang dipercaya untuk mengelola/pengelola lahan objek sengketa berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, maka tindakan Tergugat yang menguasai, mengelola, menikmati hasil objek sengketa berupa tanaman sawit dan telah memecat dan/atau memberhentikan pekerja yang telah ditunjuk dan dipercayai oleh almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan dan secara sepihak mengganti pekerja tersebut, tanpa berkonsultasi dan memberitahukan serta meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat maupun almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan semasa hidupnya, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yang menimbulkan sejumlah kerugian bagi Penggugat;

Bahwa selai itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. TIOMINAR Br. TAMBUNAN tersebut harus ditolak;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. TIOMINAR Br. TAMBUNAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tid

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

